



# Sesi 1: Pendidikan Inklusi: Prinsip dan Dasar Hukum

Filipus Yudiandito, SH., LL. M.

20 Desember 2024



# AIDRAN

Australia - Indonesia Disability Research and Advocacy Network

About us

[aidran.org](http://aidran.org)

The Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) is a network of Australian and Indonesian scholars, advocates and policymakers working towards enhancing the rights and social inclusion of people with disabilities.

## Pendidikan Inklusi: Prinsip dan Dasar Hukum

Disampaikan oleh:

Filipus Yudiandito, S.H., LL.M.\*

Untuk *Move It 2024*:

*Promoting Digital Inclusion to Enhance Access to Quality and Accessible Education for Students with Disabilities in Eastern Indonesia*

\*Peneliti dan Direktur Legal AIDRAN

@2024



*“Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”*

“Semua orang jenius. Namun, jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan selamanya menjalani hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh.”

Diatribusikan ke Albert Einstein.

# Topik Pembahasan

- Pendahuluan: Konsep Disabilitas dalam Per-UU-an di Indonesia
- Pendidikan Inklusi: Prinsip-prinsip
- Aturan-aturan Pendidikan Inklusi
- Penugasan



# Konsep Disabilitas dalam Peraturan Per-UU-an di Indonesia

- UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Terfokus pada “belas kasihan/ charity” (konsep yang tidak memungkinkan penyandang disabilitas).
- Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama berbasis hak dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.
- Ratifikasi UNCPRD (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) 10 Nov 2011.

**Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak** yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

# Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

- mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
- dalam jangka waktu lama
- yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan
- mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

# 9 Aturan Turunan UU No. 8 Tahun 2016

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas,
2. PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. **PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.**
4. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

# Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- Hak-hak Penyandang Disabilitas (Ps. 5 ayat (1))
  - a. hidup; b. **bebas dari stigma**; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. **pendidikan**; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. **Aksesibilitas**; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan t. berekspresi.
  - ayat (2), hak PwD Perempuan
  - ayat (3), hak PwD anak

# Asas-asas

- Asas-asas (Ps. 2 UUPD)
  1. Penghormatan terhadap martabat;
  2. otonomi individu;
  3. tanpa Diskriminasi;
  4. partisipasi penuh;
  5. keragaman manusia dan kemanusiaan;
  6. Kesamaan Kesempatan;
  7. kesetaraan;
  8. Aksesibilitas;
  9. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
  10. inklusif; dan
  11. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: asas pelayanan publik yang meliputi kemudahan aksesibilitas serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

# Penguatan Keterlibatan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas yang Bermakna Dilakukan Secara Tertib dan Bertanggungjawab dengan Memenuhi Tiga Persyaratan



## Dasar hukum partisipasi bermakna:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan perluasan makna partisipasi publik, sehingga meningkatkan keterbacaan keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dengan memastikan bahwa hak-hak mereka untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan benar-benar dijamin dan dilaksanakan. Ini makin menegaskan bahwa regulasi tidak selalu harus datang dari pihak berwenang tetapi juga, **secara bermakna**, dari **aspirasi** masyarakat.
- Hak-hak tersebut diabadikan dalam penjelasan UU No. 13/2022.

# Penyandang Disabilitas dan Negara

A  
K  
U  
N  
T  
A  
B  
I  
L  
I  
T  
A  
S

P  
e  
m  
b  
e  
r  
d  
a  
y  
a  
n

L  
e  
g  
a  
l  
i  
t  
a  
s



## PEMENUH HAK

Wajib menghargai,  
melindungi, dan  
memenuhi hak

## NEGARA DAN PENYANDANG DISABILITAS

(Pendekatan Berbasis Hak)

Penikmat hak  
Perlu akses untuk menikmati  
hak



P  
a  
r  
t  
i  
s  
i  
p  
a  
s  
i

K  
e  
s  
e  
t  
a  
r  
a  
n

N  
o  
n  
d  
i  
s  
k  
r  
i  
m  
i  
n  
a  
s  
i

# Kecerdasan Multi (Howard Gardner)

- Kecerdasan Naturalis: Memahami makhluk hidup dan alam.
- Kecerdasan Musikal: Kemampuan membedakan suara, nada, dan ritme.
- Kecerdasan Logis Matematis: Kemampuan berpikir secara logis
- Kecerdasan Eksistensial: Menjawab pertanyaan mengapa kita hidup dan mati
- Kecerdasan Kinestetik Tubuh: Mengkoordinasikan pikiran Anda dengan tubuh Anda.
- Kecerdasan Linguistik: Menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan yang dimaksud.
- Kecerdasan Interpersonal: Merasakan perasaan dan motif orang lain.
- Kecerdasan Intrapersonal: Memahami diri sendiri, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda inginkan.
- Kecerdasan Spasial: Memvisualisasikan dunia dalam bentuk 3D.

# Tiga alternatif sistem pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas di Indonesia

- Pendidikan segregasi: diimplementasikan di Sekolah Luar Biasa. merupakan sistem pembelajaran yang memisahkan siswa penyandang disabilitas dari siswa non-disabilitas.

SLB A: Disabilitas Netra; SLB B: Disabilitas Tuli; SLB C: Disabilitas Intelektual;

SLB D: Disabilitas Fisik; SLB E: Disabilitas Tunalaras; SLB G: Disabilitas Ganda

- Pendidikan integrasi diterapkan di sekolah umum.
- pendidikan inklusi diterapkan di sekolah umum.

# Pendidikan Segregasi

## Kelebihan

1. Penyesuaian layanan dan fasilitas dengan kebutuhan siswa penyandang disabilitas;
2. Pemahaman lingkungan sosial yang ramah;
3. Pemahaman lingkungan fisik yang aman;
4. Pemberian perlakuan dan perhatian intensif;
5. Penyiapan guru khusus.

## Kekurangan

1. Terbatasnya sosialisasi siswa penyandang disabilitas pada teman sebaya;
2. Terhambatnya perkembangan sosial dan emosional siswa;
3. Tingginya biaya penyelenggaraan Pendidikan;
4. Munculnya pertanyaan tentang ketersediaan sumber daya dan aksesibilitas pendidikan bagi siswa.

# Pendidikan Integrasi

Pendidikan integrasi, atau pendidikan terpadu di Indonesia, merujuk pada penyelenggaraan program pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas bersama siswa bukan penyandang disabilitas di lembaga pendidikan umum.

Faktor-faktor dibentuknya pendidikan integrasi:

1. Efisiensi biaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan terhadap siswa penyandang disabilitas.
2. Peningkatan rasa percaya diri dan sikap optimis siswa penyandang disabilitas
3. Persebaran siswa penyandang disabilitas di daerah-daerah dan kurangnya akses ke sekolah khusus.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memungkinkan perubahan persepsi masyarakat

# Tiga tipe sekolah integrasi

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0491/U/1992:

**Integrasi Lokasi Fisik:** Siswa penyandang disabilitas bersekolah di sekolah umum, tapi menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa dan mendapatkan pelayanan khusus di dalam kelas.

**Integrasi dalam Aspek Sosial:** Siswa penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan tertentu, seperti bermain, berolahraga, bernyanyi, makan, dan rekreasi; menggunakan sebagian kurikulum sekolah umum dan sebagian lagi kurikulum SLB.

## **Integrasi Fungsional atau Integrasi Penuh:**

- Siswa penyandang disabilitas dan siswa non penyandang disabilitas bersama-sama di kelas yang sama saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung;
- Kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran dan guru yang mengajar sama;
- Siswa penyandang disabilitas mendapat bimbingan khusus jika diperlukan, seperti pembelajaran Braille atau bahasa isyarat

# Pendidikan Inklusi

- Pendidikan inklusi adalah sebuah proses belajar mengajar yang melibatkan siswa penyandang disabilitas dan siswa non-disabilitas di lembaga pendidikan.
- Artinya, semua siswa, tanpa memandang perbedaan atau kebutuhan khusus, belajar bersama. Ini berawal dari prinsip bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar, minat, kemampuan, dan karakteristik yang tidak sama dan bervariasi. Peserta didik berkebutuhan khusus harus memiliki akses yang setara dan mendapatkan akomodasi individual di dalam sistem pendidikan umum.
- Mengapa ini perlu? Dari sisi hukum: bentuk **pemenuhan hak asasi manusia** untuk memperoleh pendidikan berkualitas sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan setiap individu.

# Lima prinsip pendidikan inklusi

**Pendidikan untuk semua.** Prinsip ini memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mempunyai hak atas pendidikan dari sekolah mana saja yang mereka pilih. Hal ini sejalan dengan hak anak dan hak asasi manusia untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

**Kesejahteraan siswa.** Prinsip ini memastikan adanya lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Dengan menjadi bagian dari sekolah umum, siswa penyandang disabilitas dapat merasa nyaman, dihargai, dan dilindungi. Hal ini berdampak positif terhadap kesejahteraan siswa, menumbuhkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan tanggung jawab.

**Penghapusan hambatan.** Pendidikan inklusi bertujuan untuk menghilangkan hambatan bagi siswa untuk berpartisipasi penuh dalam proses belajar mengajar. Hal ini membuka peluang bagi setiap siswa untuk berhasil dalam proses belajar

**Transformasi pandangan masyarakat.** Pendidikan inklusi berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap siswa penyandang disabilitas karena adanya lingkungan yang mendukung untuk melihat keberagaman. Lingkungan yang inklusif dapat mewujudkan pandangan bahwa setiap siswa penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat.

**Optimalisasi Teknologi.** Penggunaan teknologi di sekolah inklusif menjadi aspek krusial. Tenaga pendidik perlu menguasai teknologi untuk memfasilitasi metode pembelajaran berbasis informasi dan teknologi dan memastikan pemahaman semua peserta didik. Integrasi teknologi selayaknya disesuaikan dengan keperluan siswa penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas untuk mendukung efektivitas dalam pemahaman materi pembelajaran di sekolah.

# Sejarah dan Landasan Internasional

## **Universal Declaration of Human Rights (1948)**

Memberi dasar perlindungan hak-hak khusus anak-anak. Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

## **The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979)**

Berisi pasal-pasal yang menghapus diskriminasi terhadap Perempuan, termasuk Perempuan penyandang disabilitas

## **Konferensi Dunia tentang "Education For All" atau EFA (Pendidikan Untuk Semua)**

di Jomtien tahun 1990

Menetapkan tujuan pendidikan untuk semua, yang diperjuangkan oleh UNESCO dan lembaga internasional lainnya

## **Salamanca Statement (1994) on Inclusive Education**

Memberi arah pada Pendidikan inklusif. Menegaskan hak-hak tiap individu akan Pendidikan inklusif.

## **Dakar Framework Action (2000)**

Memberikan kerangka acuan Pendidikan untuk semua

# Sejarah dan Landasan Internasional (2)

## **Sustainable Development Goals (SDG 4)**

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

## **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)**

Article 13 and Article 14

## **The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) Article 24**

## **The Convention on the Rights of the Child (CRC) Article 28 and Article 29**

# Dasar Hukum Nasional: Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

- ❑ Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- ❑ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ❑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- ❑ Peraturan Pemerintah tentang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- ❑ Permendibudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

# UU No 20 Tahun 2003

## Penjelasan Pasal 15

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

## Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

# Hak Pendidikan dalam UU No 8 Tahun 2016

## Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

# Hak Pendidikan dalam UU No 8 Tahun 2016

## Penjelasan Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “**pendidikan secara inklusif**” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas **untuk belajar bersama** dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “**pendidikan secara khusus**” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

# Dasar Hukum Nasional:Terkait Teknologi Asistif

- ❑ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ❑ Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artificial
- ❑ Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi
- ❑ Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.
- ❑ Ada asas-asas seperti perlindungan HAM, kesetaraan, inklusivitas, aksesibilitas dalam ketiga aturan tersebut.

# Dasar Hukum Lokal

## Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Peraturan Gubernur (Pergub) Gorontalo Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Gorontalo

- ❖ Pasal 5: Pendidikan inklusif ditawarkan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, termasuk sekolah negeri dan swasta.
- ❖ Setidaknya satu PAUD, tiga SD, dan satu SMP harus ada di setiap kecamatan. Setiap kabupaten/kota diharuskan memiliki setidaknya 1 SMA/SMK yang melaksanakan pendidikan inklusif.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

# Kurikulum Ideal?

Kurikulum merupakan alat penting untuk mencapai pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif di lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa, serta identitas fisik, agama, dan identitas siswa.

Tiga keuntungan kurikulum Merdeka:

1. Fleksibilitas waktu
2. Pengembangan Karakter
3. Memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya

Terima kasih  
filip@aidran.org

